

Pajak Penghasilan Final: Suatu Penjelasan Singkat atas Objek, Tarif, dan Pihak yang ditunjuk Sebagai Pemotong

Billy Ivan Tansuria*

Fakultas Ekonomi Universitas Klabat

Peraturan perpajakan di Indonesia mengenal tiga system pelunasan pajak yang terutang yaitu Self-Assessment System (dibayar oleh Wajib Pajak), Witholding system (dipotong oleh pemberi penghasilan), dan Official-Assessment System (dipungut oleh fiskus), dimana dua system yang pertama digunakan dalam pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang, PPh yang telah dibayar oleh Wajib pajak melalui system Self Assessment dan Witholding merupakan pelunasan pajak dalam tahun berjalan (pembayaran pajak dimuka) yang pada umumnya bersifat sebagai kredit pajak (sebagai pengurang) atas PPh yang terutang pada akhir tahun dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan. PPh yang tidak dapat dikreditkan disebut pajak final atau rampung dimana proses pemajakannya telah selesai pada saat pajak dipotong dari penghasilan. Pengaturan pemotongan PPh yang bersifat final terdapat dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang PPh. Artikel ini memberikan penjelasan sekilas atas jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang berlaku dalam system perpajakan di Indonesia dengan tujuan agar Wajib Pajak memperoleh pemahaman dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak akan terjadi penghitungan pajak yang berganda.

Kata Kunci: PPh bersifat final, bukan kredit pajak, wajib pajak

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final diatur dalam beberapa pasal yaitu: Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2d), Pasal 19 Pasal 21, dan Pasal 22. Penghasilan (PPh) yang bersifat final atau rampung adalah jenis PPh dengan perlakuan tersendiri dimana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersifat final bukan merupakan pembayaran pajak di muka, dengan demikian PPh yang telah dipotong atau pungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar atau disetor sendiri tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ketika melaporkan pajaknya yang terutang pada akhir tahun dalam SPT Pajak yang bersangkutan pada saat penghitungan pajak dalam SPT Tahunan. (PPh bersifat *bukan kredit pajak*).

Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama penghasilan lainnya (Wahyudi, 2007). Lebih jelasnya perlakuan atas pajak ini tercermin pada tiga karakteristik yang melekat padanya: 1). Penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak boleh digabung dengan penghasilan lainnya ketika Wajib Pajak menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam SPT Tahunan. (Penghasilan bersifat *bukan objek pajak*). 2). Biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak boleh menjadi pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak. (Biaya bersifat *non deductible expense*) 3). Pajak terutang yang telah dibayar sendiri atau dipotong/dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final, tidak dapat dikreditkan oleh Wajib

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan khusus ini adalah demi kesederhanaan dalam

*alamat korespondensi:
billy_tansuria@yahoo.com

pemungutan pajak, keadilan, serta pemerataan dalam pengenaan pajaknya agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Perlu dipahami juga bahwa pemotongan PPh yang bersifat final tidak berlaku pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP. Hal ini berbeda dengan pemotongan PPh lainnya yang bersifat tidak final. Sebagai contoh, pemotongan PPh pasal 23 yang bersifat tidak final dikenakan tariff pemotongan sebesar 100% lebih tinggi bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, begitu juga terhadap pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final, sebesar 20% lebih tinggi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman sekilas dari ketentuan-ketentuan yang bersifat material atas jenis-jenis PPh final yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-undang PPh dan peraturan pelaksanaannya agar Wajib pajak dapat terhindar dari penghitungan kembali penghasilan-penghasilan tersebut pada saat akan melaporkan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak dalam SPT Tahunan

JENIS-JENIS PAJAK PENGHASILAN FINAL, BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN ATAU JASA GIRO, DAN DISKONTO SBI.

Penghasilan berupa bunga deposito, tabungan atau jasa giro, dan diskonto SBI dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final dengan ketentuan: 1) Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap (BUT), dipotong PPh dengan tariff 20% x jumlah bruto, apabila jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut lebih dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 2) Wajib Pajak luar negeri, dipotong PPh dengan tarif 20% x jumlah bruto, atau sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku antara Indonesia dengan Negara asal dari penerima

penghasilan yang bersangkutan. (PP-131 Tahun 2000).

Tidak semua penghasilan yang diterima dalam bentuk bunga deposito, tabungan atau jasa giro, dan diskonto SBI dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final. Ada beberapa pengecualian yang diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila: 1). Berasal dari deposito, tabungan, dan SBI yang jumlahnya tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, 2) diterima orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak sudah termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pemotong PPh atas bunga deposito, tabungan atau jasa giro dan diskonto SBI wajib dilakukan oleh Bank, Bank Indonesia, dan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.

Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. Besarnya PPh yang bersifat final yang wajib dipotong atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi terbagi dalam 3 kelompok berdasarkan jenis obligasinya: 1) bunga dari obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar 15% x jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi, bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). 2) diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% x selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, atau 20% (atau sesuai dengan tariff berdasarkan P3B) x selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*), bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. 3) diskonto dari obligasi tanpa bunga (*non-interest bearing debt securities*) sebesar 15% x selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, atau 20% (atau sesuai dengan tariff berdasarkan P3B) x selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, bagi Wajib Pajak

luar negeri selain BUT. 4) Bunga atau diskonto obligasi yang diterima Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM-LK sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya. Pemotongan PPh atas bunga dan diskonto obligasi wajib dilakukan oleh penerbit obligasi wajib dilakukan oleh penerbit obligasi (emiten) atau custodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa Bunga pada saat jatuh tempo obligasi, atau perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara atau pembeli pada saat transaksi. (PP-16 Tahun 2009).

Diskonto Surat Perbendaharaan Negara. PPh yang bersifat final yang dipotong atas penghasilan berupa diskonto SPN adalah: 1) Wajib Pajak dalam negeri dan BUT sebesar 20% x diskonto SPN, 2) Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri sebesar 20% (atau tariff sesuai ketentuan P3B yang berlaku) x diskonto SPN. Dalam ketentuan berlaku pengecualian dari pemotongan PPh atas diskonto SPN, selama penghasilan berupa diskonto SPN tersebut diterima oleh: 1) Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, 2) Wajib Pajak dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, 3) Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM-LK, selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. (PP-27 Tahun 2008). Pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dari diskonto SPN, wajib dilakukan oleh: 1) Penerbit SPN (*emiten*) atau custodian yang ditunjuk selaku agen pembayar saat tanggal jatuh tempo. 2) perusahaan efek (*broker*), bank, dana pension, dan reksadana selaku pembeli SPN tanpa melalui pedagang perantara di pasar sekunder.

Bunga Simpanan yang dibayar Koperasi kepada Anggota Orang Pribadi. Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final dengan ketentuan: 1) penghasilan bunga simpanan

sampai dengan Rp240.000 per bulan sebesar) 0% x jumlah bruto bunga, 2) Penghasilan bunga simpanan lebih besar dari Rp240.000 per bulan sebesar 10% x jumlah bruto bunga. (PP-15 Tahun 2009). Pemotongan PPh wajib dilakukan oleh koperasi selaku pihak yang membayarkan bunga simpanan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat dilakukannya pembayaran.

Hadiah Undian. Besarnya PPh yang bersifat final yang wajib dipotong atas penghasilan berupa hadiah undian adalah sebesar 25% x jumlah bruto nilai hadiah undian. Apabila hadiah undian diserahkan dalam bentuk barang atau natura misalnya mobil, maka nilai hadiah undian adalah nilai uang atau nilai pasarnya. Pemotongan PPh atas penghasilan hadiah undian wajib dilakukan oleh penyelenggara undian. penyelenggara undian dapat berupa orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi termasuk organisasi internasional atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi, (PP-132 Tahun 2000).

Penjualan Saham di Bursa Efek. Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi penjualan saham di bursa efek baik berupa saham pendiri ataupun bukan saham pendiri dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan yang diterima dari transaksi tersebut. Besarnya PPh terutang yang harus dipotong adalah 0,1% x jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Khusus bagi pemilik saham pendiri akan dikenakan tambahan pemotongan PPh yang bersifat final sebesar 0,5 x nilai seluruh saham pendiri yang dimiliki. (PP-14 Tahun 1997). Pemotongan PPh yang bersifat dari setiap transaksi penjualan saham di bursa efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Khusus penyetoran tambahan PPh atas transaksi penjualan saham pendiri wajib dilakukan oleh emiten atas nama masing-masing pemilik saham pendiri.

Transaksi Derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari transaksi

derivative berupa kontrak berjangka yang pemungutan PPh yang bersifat final sebesar $2,5\% \times$ margin awal. Margin awal yaitu sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh pialang berjangka atau anggota bursa pada lembaga kliring dan penjamin untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka. Pemungutan PPh atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan dari transaksi derivative berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa wajib dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjamin, yaitu badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjamin transaksi di bursa, termasuk lembaga kliring dan penjamin berjangka. (PP-17 Tahun 2009).

Transaksi Penglihatan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan PP-71 Tahun 2008, penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final dengan ketentuan: 1) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan dikenakan PPh sebesar $5\% \times$ jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pengenaan PPh ini dilakukan melalui penyeteroran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang bersangkutan, atau melalui mekanisme pemungutan oleh bendaharawan atau pejabat pemerintah yang berwenang. 2) Wajib Pajak pengusaha jual-beli tanah dan/atau bangunan termasuk pengembang kawasan perumahan, pertokoan, pergudangan, industry, konominium, apartemen, rumah susun, dan gedung perkantoran, dikenakan PPh sebesar $1\% \times$ jumlah bruto nilai pengalihan, atas pengalihan hak rumah sederhana dan rumah susun sederhana.

Tidak semua penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Ada beberapa pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya: 1) orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah

diperdagangkan di bursa dikenakan dan bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecahkan. 2) orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah- termasuk wakaf – tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 3) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan. Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar wajib memungut PPh atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila pengalihan tersebut dilakukan kepada Pemerintah.

Transaksi Persewaan Tanah dan Bangunan. PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah toko, gudang dan bangunan industri. Besarnya PPh yang terutang adalah $10\% \times$ jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final. (PP-5 Tahun 2002). Apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh, maka PPh yang terutang wajib dipotong oleh penyewa. Bilamana penyewa bukan sebagai pemotong pajak, maka PPh yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.

Penghasilan yang diterima Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan PP-51 tahun 2008, atas penghasilan yang diterima usaha jasa konstruksi dikenakan pemotongan PPh dengan ketentuan: 1) jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa

yang memiliki kualifikasi usaha kecil sebesar $2\% \times$ jumlah pembayaran tidak termasuk PPN. 2) jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha sebesar $4\% \times$ jumlah pembayaran tidak termasuk PPN. 3) Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar sebesar $3\% \times$ jumlah pembayaran tidak termasuk PPN. 4) Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha sebesar $4\% \times$ jumlah pembayaran tidak termasuk PPN. 5) Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi

sebesar $6\% \times$ jumlah pembayaran tidak termasuk PPN. Pengenaan PPh yang bersifat final dapat dilakukan dalam bentuk pemotongan oleh pengguna jasa pada saat pembayaran apabila pengguna jasa merupakan pemotong pajak yang meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan orang pribadi yang di tunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atau penyeteroran sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan sebagai pemotong pajak.

Penghasilan yang Diterima Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri. Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh yang bersifat final atas seluruh penghasilan yang diterima baik yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang meliputi penghasilan yang diterima dari pengangkutan orang dan/ atau barang, termasuk penghasilan penyewaan (*charter*) kapal yang dilakukan dari: 1) Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia, 2) Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia, 3) Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan Indonesia, dan 4) Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. (KMK-416/KMK.04/1996). Penghasilan neto dari perusahaan pelayaran dalam negeri dihitung dengan menggunakan norma penghitungan khusus yaitu sebesar $4\% \times$ peredaran bruto. Besarnya PPh terutang yang bersifat final adalah $1,2\% \times$ peredaran bruto. Peredaran

bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau di peroleh dari pengangkutan orang dan/atau barang yang di muat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

Penghasilan yang Diterima Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri. Berdasarkan KMK-417/KMK.04/1996, objek pajak yang dikenakan pemotongan PPh final adalah penghasilan yang diterima perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia di luar negeri, tidak termasuk imbalan yang diterima dari pengangkutan orang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. Penghasilan neto di hitung dengan menggunakan norma penghitungan khusus sebesar 6% peredaran bruto. Besarnya PPh yang bersifat final yang wajib dilunasi adalah sebesar $2,64\% \times$ peredaran bruto. Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang yang diterima. Kewajiban memotong pajak yang terutang wajib dilakukan oleh wajib pajak badan selaku penyewa.

Penghasilan yang Diterima Wajib Pajak Luar Negeri yang Memiliki Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia. Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final adalah Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang (KPD) atau *representative office / liaison office* di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai perjanjian P3B (*tax treaty*) dengan Indonesia. Penghasilan neto yang dihitung dengan menggunakan norma penghitungan khusus yaitu sebesar $1\% \times$ nilai ekspor bruto. Nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau di peroleh dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Besarnya PPh yang terutang dan bersifat final adalah $0,44\% \times$ nilai ekspor bruto. Besarnya PPh yang terutang untuk KPD dari negara-negara mitra P3B terkait. (KMK-248/KMK.04/1994).

Penghasilan dari Kerjasama Bentuk Perjanjian Bangun, Guna, Serah.

Berdasarkan KMK-248/KMK.04/1995, apabila ada bagian dari bangunan yang didirikan investor diserahkan kepada pemegang hak atas tanah – dengan kata lain bangunan tersebut tidak seluruhnya menjadi hak investor – maka dari bangunan yang diserahkan tersebut merupakan penghasilan bagi pemegang hak atas tanah dalam tahun pajak yang bersangkutan, dan terutang PPh sebesar $5\% \times$ jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai pasar dengan NJOP dari bagian bangunan yang diserahkan. Ketika masa perjanjian bangun, guna, serah telah berakhir maka bangunan yang diserahkan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah dan terutang PPh sebesar $5\% \times$ jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai pasar dengan NJOP bangunan yang telah diserahkan.

Perlu dicermati bahwa pembayaran PPh yang bersifat final hanya dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi (atas PPh yang dibayarnya), sebagai pemegang hak atas tanah yang menerima penyerahan bangunan yang dilakukan oleh investor, sedangkan bagi wajib pajak badan adalah merupakan penyerahan PPh pasal 25 (angsuran pajak) yang dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada tahun pajak tersebut. Perlu dicermati pula bahwa tidak semua pemegang hak atas tanah yang menerima penghasilan dikenakan PPh sebesar 5%, karena ada pengecualian dari penggunaan PPh tersebut yaitu apabila pemegang hak atas tanahnya adalah badan pemerintah.

Dividen yang Diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Pengertian penghasilan berupa dividen sebagai objek pajak meliputi dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan berupa dividen, dikenai pemotongan PPh yang bersifat final sebesar $10\% \times$ jumlah bruto. Pemotongan PPh yang bersifat final wajib dilakukan oleh pihak yang membayar

atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayaran dividen. (PP-19 Tahun 2009).

Penghasilan dari Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap. Penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dapat dilakukan oleh perusahaan dengan syarat telah memenuhi kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukan penilaian kembali. Pengertian perusahaan dalam ketentuan ini dibatasi hanya kepada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat. (PMK-79/PMK.03/2008). PPh yang bersifat final dikenakan sebesar $10\% \times$ selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula.

Honorarium dan Imbalan Lainnya yang Diterima Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI/POLRI, Serta Pensiunannya. Berdasarkan PP-45 Tahun 1194, penghasilan yang dipotong PPh yang bersifat final hanya terbatas kepada penghasilan yang: 1) Diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya (kecuali dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat pembantu Letnan Satu Ke bawah), dan 2) Penghasilan tersebut berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lain yang sifatnya tidak tetap dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara (APBN) atau Keuangan Daerah (APBD). PPh yang bersifat final dikenakan sebesar $15\% \times$ jumlah yang dibayarkan, dan wajib dipotong oleh: 1) Bendaharawan Pemerintah, 2) Pemegang Kas TNI/POLRI, 3) Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero Taspen), dan 4) Asuransi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Uang THT/JHT yang Dibayarkan Sekaligus. Penghasilan yang diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, uang

THT/JHT yang dibayarkan sekaligus, dikenakan pemotongan PPh yang bersifat kumulatif yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 Tahun kalender. Besarnya tarif PPh atas penghasilan berupa uang pesangon yang dibayarkan sekaligus adalah: 1) 0% x penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000, 2) 5% x penghasilan bruto di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp100.000.000. 3) 15% x penghasilan bruto di atas Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000. 4) 25% x penghasilan bruto di atas Rp500.000.000. besarnya tarif PPh atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun dan uang THT/JHT yang dibayar sekaligus adalah: 1) 0% x penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000. 2) 5% x penghasilan bruto di atas Rp50.000.000. (PP-68 Tahun 2009). Pemotong pajak adalah pemberi kerja, pengelola dana pesangon tenaga kerja, dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan lainnya yang melakukan pembayaran secara sekaligus.

Penghasilan yang Diperoleh Produser atau Importir dari Penjualan Bahan Bakar Minyak, Gas, dan Pelumas Kepala Agen atau Penyalur. Pemungutan PPh atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau Importir bersifat final apabila di jual kepada penyalur atau agen. Apabila di jual kepada penyalur atau agen, pemungutannya bersifat tidak final. Besarnya pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 1) Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU pertamina, sebesar 0,25% x penjualan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2) Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU bukan pertamina dan bukan SPBU, sebesar 0,3% x penjualan, tidak termasuk PPN. 3) Penjualan bahan bakar gas, sebesar 0,3% x penjualan, tidak termasuk PPN. 4) Penjualan pelumas, sebesar 0,3% x Penjualan, tidak termasuk PPN. (PMK-154/PMK.03/2010). Pemungutan pajak adalah produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.

final yang diterapkan di atas jumlah

PENUTUP

Selama tahun pajak berjalan, setiap wajib pajak diwajibkan oleh ketentuan perundang-undang untuk melakukan pemisahan pencatatan atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final dengan penghasilan lainnya yang tidak dikenakan PPh final. Pemisahan penghasilan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi pengenaan pajak untuk yang kedua kalinya disebabkan penghasilan-penghasilan yang telah dikenakan oleh PPh final yang sifatnya telah rampung atau berakhir pada saat PPh dikenakan atas penghasilan tersebut.

Ada lebih dari 20 jenis penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final di Indonesia dimana mekanisme pengenaan PPh atas penghasilan-penghasilan tersebut di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan karakteristiknya apabila penghasilan yang diterima wajib pajak telah dikenakan PPh final maka: 1) Penghasilan tersebut jangan lagi ditambahkan dengan penghasilan-penghasilan lainnya yang di peroleh wajib pajak selama tahun pajak berjalan agar supaya tidak dihitung lagi pajaknya dalam SPT Tahunan PPh; 2) PPh yang telah dipotong bersifat final dengan demikian tidak lagi perlakuan sebagai kredit pajak dalam penghitungan dalam SPT Tahunan PPh meskipun wajib pajak menerima dan memiliki bukti pemotongan PPh final tersebut; 3) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka untuk memperoleh penghasilan yang nantinya dikenakan PPh final tidak dapat lagi dianggap sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto wajib pajak dalam tahun pajak berjalan dengan kata lain biaya-biaya tersebut bersifat *non-deductible expense*.

REFERENSI

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-248/KMK/04/1995, tanggal 2 Juni 1995, tentang Perlakuan Pajak

- Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bagun Guna Serah (*"Built Operate and Transfer"*).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-416/KMK.04/1996, tanggal 14 Juni 1996, tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-417/KMK.04/1996, tanggal 14 Juni 1996, tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Penerbangan Luar Negeri.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-634/KMK.04/1994, tanggal 29 Desember 1996, tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomer PMK-154/PMK.03/2010, tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lin.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-79/PMK.03/2008, TANGGAL 23 Mei 2008, tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor PP-131 Tahun 2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor PP-132 Tahun 2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian.
- Peraturan Pemerintah Nomor PP-14 Tahun 1997, tanggal 29 Mei 1997, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
- Peraturan Pemerintah Nomor PP-15 Tahun 2009, tanggal 9 Februari 2009, tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan Oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor PP-16 Tahun 2009, tanggal 9 Februari 2009, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor PP-17 Tahun 2009, tanggal 9 Februari 2009, Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa.
- Peraturan Pemerintah Nomor PP-19 Tahun 2009, tanggal 9 Februari 2009, tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor PP-27 Tahun 2008, tanggal 4 April 2008, tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor PP-45 Tahun 1194, tanggal 26 Desember 1994, tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiun atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor PP-5 Tahun 2002, tanggal 23 Maret 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bagunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor PP-51 Tahun 2008, tanggal 20 Juli 2008, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, s.t.d.t.d. PP—40 Tahun 2009, tanggal 4 Juni 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor PP-68 Tahun 2009, tanggal 16 November 2009, tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
Peraturan Pemerintah Nomor PP-71 Tahun 2008, tanggal 4 November 2008,

tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wahyudi D. (2007), <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-final.html> (diakses tanggal 16 Agustus 2010).